

BAB III

FOKUS KAJIAN

A. Pernikahan Beda Agama

1. Dasar Hukum Nikah Beda Agama

Setelah membahas masalah Pernikahan beda agama dalam Islam maka di bawah ini penulis membahas dasar hukum pernikahan beda agama, guna memperjelas tentang pernikahan beda agama itu sendiri. Khusus tentang permasalahan pernikahan beda agama, ayat-ayat Alquran yang umumnya dijadikan pegangan oleh para ulama yaitu surah AlBaqarah 221, surah al-Mumtahanah 10, surah al-Maidah 5 serta di tambah hadist Rasullah.

Dalam surah al-Baqarah 221 dan surah al-Mumtahanah 10, diturunkan di Madinah sehingga dikelompokkan kepada wahyu madaniyah, serta membawa pesan agar orang-orang muslim tidak menikahi perempuan musyrikah, begitu juga sebaliknya. Istilah al-Musyrikun dan al-Musyrikah dalam ayat diatas merujuk pada masyarakat politis, penyembah berhala, yang dibedakan oleh Alquran dengan masyarakat keagamaan lainnya.⁵⁴

Sedangkan Muhammad Abduh, sebagaimana dinyatakan oleh muridnya, Muhammad Rasyid Ridha, dengan tegas berpendapat bahwa

⁵⁴ Taufik Adnan Amal, "*Tafsir kontekstual al-Quran*" (Penerbit Mizan, 1989), 73.

yang dimaksud dengan musyrik adalah musyrik Arab pada konteks saat itu yang sangat agitatif terhadap umat Islam.⁵⁵

Ayat itu selain berbicara tentang larangan menikahi laki-laki musyrik atau perempuan musyrikah juga memuat anjuran menikahi budak, karena dengan jalan menikahnya, maka si budak dan anak-anaknya akan menjadi merdeka. Pada sisi lain, Qs. Al-Baqarah: 221 di atas turun dengan kondisi masyarakat Madinah yang cukup homogen. Umat Islam pada saat itu masih sangat sedikit, ditambah kondisi kebencian dan peperangan antara kaum musyrik dengan umat Islam yang menyebabkan terusirnya nabi Muhammad dan kaum muslimin pengikutnya.

Oleh karena itu, melakukan pernikahan dengan kaum musyrik yang senantiasa memusuhi dan memerangi Islam, selain dianggap bertentangan dengan tujuan Islam, juga dikhawatirkan malah hanya akan menimbulkan masalah lain.

Selain Surat al-Baqarah sebagaimana disebutkan di atas, ayat lain yang seringkali dijadikan dasar pelarangan nikah beda agama adalah surat al-Mumtahanah:10. Ayat ini turun beriringan dengan peristiwa perjanjian Hudaibiyah yang terjadi antara nabi Muhammad dengan kaum musyrik Quraisy pada tahun 628 M. Salah satu butir

⁵⁵ Dengan Mengutip Pendapat Muhammad Abduh Dan Rasyid Ridha Pada *tafsir Almanar*, Jilid VI, (Beirut: Dar Al-Marifah, T.T), Nurchalish Madjid Dkk. Menguatkannya Dengan Kontekstualisasi Aspek Kei Ndongesia Di Sana-Sini, Sebagaimana Terekam Pada Tulisan Mereka Dalam Fiqih Lintas Agama, Membangun Masyarakat Inklusi F-Pluralis, (Jakarta: Paramadina, 2004), 160.

kesepakatan yang dilahirkan pada perjanjian ini berisi bahwa apabila ada orang dari pihak Quraisy datang kepada Muhammad atau melarikan diri dari mereka tanpa izin walinya, maka ia harus dikembalikan kepada pihak Quraisy. Sebaliknya, jika ada pengikut Muhammad yang datang kepada pihak Quraisy, melarikan diri dari dia, maka tidak akan dikembalikan pada Muhammad.⁵⁶

Sejarah kemudian mencatat bahwa setelah perjanjian ini ditandatangani, Abu Jandal, anak dari Suhail bin Amr datang kepada 70 nabi dan mengutarakan keinginannya untuk bergabung dengan kaum muslim. Suhail ternyata mengetahui hal ini, dia marah besar kemudian memukuli anaknya, direnggut kerah bajunya untuk dikembalikan kepada kaum musyrik Quraisy. Saat itu, Abu Jandal berteriak dengan keras, “wahai kaum muslimin, apakah aku dikembalikan kepada orang-orang musyrik yang akan menyiksaku karena agamaku?” lantas Rasulullah berkata: “wahai Abu Jandal, bersabarlah, sesungguhnya Allah akan memberikan jalan keluar kepadamu dan kepada orang-orang yang lemah yang bersamaan. Kami telah mengikat perjanjian dengan kaum musyrik Quraisy, dan kita tidak boleh mengkhianati mereka.”⁵⁷

⁵⁶ Syaikh Shafiyyur-Rahman Al Mubarakfuri “*Sirah nabawiyah*” ; penerjemah: Kathur Suhardi | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,” 445, diakses 31 Juli 2024, <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=22057>.

⁵⁷ Syaikh Shafiyyur-Rahman Al Mubarakfuri “*Sirah nabawiyah*” / ; penerjemah: Kathur Suhardi | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,” 446.

Setelah peristiwa itu ada beberapa orang perempuan mukminin datang berhijrah ke Madinah, Ummu Khultsum binti Uqba bin Muait keluar dari Mekkah. Saudaranya, Umara bin Walid, kemudian menuntut kepada nabi supaya wanita itu dikembalikan kepada mereka sesuai dengan isi perjanjian. Hal ini nabi menolak permintaannya, dan isi perjanjian tersebut tidak mencakup kaum hawa. Disamping itu perempuan yang sudah masuk Islam tidak sah lagi bagi suaminya yang masih kafir musyrik, oleh karena itu mereka harus berpisah. Maka dalam konteks inilah surat al-Mumtahanah turun.⁵⁸

Dari pemaparan kedua ayat beserta konteks sosial historisnya di atas, dapat disimpulkan bahwa umat Islam dilarang menikah dengan orang musyrik. Karena berdasarkan konteksnya bagaimana mungkin akan tercipta keluarga yang *mawaddah wa rahmah* jika ternyata kaum musyrik sangat membenci dan memerangi Islam. Ayat inilah yang dipahami dan disimpulkan sebagai bagian besar umat Islam sebagai ayat yang melarang pernikahan antara orang muslim dengan non-muslim.

2. Jenis-jenis Pernikahan Beda Agama

Perkawinan merupakan suatu hal yang religi di mana suatu hubungan antara dua manusia yaitu laki-laki dan perempuan yang telah

⁵⁸ Zainun Kamal Dan Musdah Mulia, Makalah: “*Penafsiran Baru Islam Atas Pernikahan Beda Agama*”, 14. Lihat Juga dalam Sirah Nabawiyah, 447

dewasa memiliki hasrat untuk bersatu dan berjanji dalam ikatan yang suci sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia serta memperbanyak keturunan.

Dalam kaitan Islam, kehidupan seperti itu tidak akan terwujud secara harmonis kecuali jika suami istri berpegang kepada agama yang sama. Jika agama keduanya berbeda akan timbul berbagai problematika di lingkungan keluarga, dalam melaksanakan ibadah, pendidikan anak, pembinaan tradisi keagamaan, dan lain-lain. Walaupun dengan banyaknya pertimbangan empat Imam Mazhab sepakat wanita ahli kitab boleh dinikahi³³. Terdapat beberapa macam-macam bentuk pernikahan semacam ini diantaranya:

a. Laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab

Umumnya para ulama sepakat membolehkan perkawinan lakilaki muslim dengan wanita ahl al-kitab. Bagi yang memperbolehkan perkawinan semacam ini argumentasi mereka mengacu pada Alquran yaitu Qs. Al-Maidah: 5 yaitu:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
اتَّيَمُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِينَ أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ

فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Terjemahnya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan)

Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”

Secara dzahir ayat yang termaktub diatas dapat diketahui bahwasanya Alquran telah memperbolehkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahl al-kitab. Dalam ayat ini yang dimaksud ahl alkitab adalah kelompok atau komunitas pemeluk agama yang memiliki kitab suci yang di wahyukan oleh Allah kepada nabi dan Rasulnya³⁴ . Yahudi dan Nasrani adalah dua kelompok agama yang diakui mempunyai kitab suci, karena kepada keduanya diturunkan kitab suci, yakni Taurat dan Injil.

Salah satu kecaman terhadap ahl al-kitab adalah disebabkan perilaku mereka yang mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan. sedangkan pujian Alquran yang diberikan kepada ahl al-kitab adalah karena ada diantara mereka yang membaca ayat-ayat Allah, mengikuti ajaran nabi, dan juga dapat dipercaya. Adapun term atau istilah ahl al-kitab yang ditujukan kepada Yahudi, selalu bernada kecaman disebabkan perilaku mereka yang selalu memusuhi Islam. sedangkan term atau istilah ahl al-kitab yang

hanya menunjuk kepada Nasrani, kadang bernada negatif atau kecaman, dan ada pula yang bernada positif atau pujian.⁵⁹

Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW, menamakan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai ahl al-kitab untuk membedakan mereka dengan para penyembah berhala, yakni orang-orang musyrik, dan orang-orang kafir lainnya.⁶⁰ Walaupun kitab suci mereka di yakini oleh umat Islam telah diubah, namun hal tersebut minimal disepakati oleh para ulama sebagai golongan ahl al-kitab.⁶¹ Agama Islam merupakan agama yang memiliki kitab suci akan tetapi, walaupun Islam memiliki kitab suci sebagaimana halnya Yahudi dan Nasrani, Alquran tidak menunjuk penganut agama Islam sebagai ahl al-kitab.⁶²

Menurut Rasyid Rida, agama-agama tersebut pada mulanya berpaham monoteisme (tauhid) dan memiliki kitab suci. Akan tetapi karena perjalanan waktu yang begitu panjang, agama-agama tersebut berbaur dengan paham-paham syirik. Kita suci mereka

⁵⁹ Ayat Yang Bernada Negatif Misalnya Kecaman Alquran Terhadap Mereka Yang Sangat Berlebihan Dalam Mengkultuskan Nabi 'Isa As. Pengkultusan Ini Pada Gilirannya Menempatkan Nabi 'Isa Sebagai Tuhan. Lihat Q.S. Al-Maidah (5): 77. Sedangkan Yang Bernada Pujian Misalnya, Q.S. 'Ali Imran (3): 199, Yang Menyatakan Bahwadi Antara Ahl Al-Kitab Itu Ada Yang Konsisten Terhadap Ajaran Agamanya, Yang Pada Gilirannya Menerima Ajaran Nabi Muhammad Saw, Karena Demikianlah Ajaran Yang Ada Dalam Kitab Sucinya.

⁶⁰ RI Departemen Agama, "*Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan*," Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan, Proyek Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan Agama DKI Jakarta, Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba oleh Masyarakat Sekolah, 2003, 62.

⁶¹ Sa'di Abu Habieb, Ahmad Sahal Machfudz, dan Mustofa Bisri, "*Ensiklopedi ijmak: persepakatan ulama dalam hukum Islam*," (No Title), 1987, 19.

⁶² Nurcholish Madjid, "*Islam agama peradaban: membangun makna dan relevansi doktrin Islam dalam sejarah*" (Paramadina, 1995), 61.

sudah di intervensi dari segelintir manusia sehingga isinya jauh dari keaslian sebagaimana Yahudi dan Nasrani.⁶³

Pendapat Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha ini berbeda dengan pendapat Imam Syafi, menurutnya istilah ahl al-kitab hanya menunjuk pada orang-orang Yahudi dan Nasrani dari keturunan bani Israil. Alasannya, nabi Musa As dan nabi Isa As, hanya diutus pada bani Israil bukan pada bangsa-bangsa lain. Berdasarkan pendapat ini dapat disimpulkan orang-orang beragama Yahudi dan Nasrani yang berada di negara-negara lain termasuk kalangan Kristen yang berada di Indonesia tidak termasuk kedalam golongan ahl al-kitab.⁶⁴ Hanafi memaknai ahli al-kitab yang halal untuk dinikahi adalah ahli al-kitab yang hidup di dar al-Islam apa bila hidup di dar al-harb maka hukumnya haram.⁶⁵

Walaupun sama-sama membatasi makna ahl al-kitab sebatas pada Yahudi dan Nasrani saja, pendapat Yusuf Qordhowi berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i yang memaknakan ahl al-kitab hanya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani dari keturunan Israel. Menurut Yusuf Qaradawi, Yahudi dan Nasrani dimanapun mereka berada termasuk kedalam golongan ahl al-

⁶³ Harifuddin Cawidu, *"Konsep kufr dalam al-Qur'an: suatu kajian teologis dengan pendekatan tafsir tematik,"* (No Title), 1991, 166.

⁶⁴ Ali Mustafa Ya'qub, *"Nikah Beda Agama; dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis,"* (Ciputat: Jakarta Selatan: Pustaka Darus Sunah, 2005), 40.

⁶⁵ Abdullah Suhadi dan others, *"Kawin lintas agama: perspektif kritik nalar Islam,"* (No Title), 2006, 40.

kitab. Pendapat Imam Syafi'i ini lebih mengacu pada tataran etnis, sedangkan pemaknaan ahl al-kitab menurut Yusuf Qaradawi lebih pada tataran teologis.⁶⁶

Mengenai perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahl alkitab para sahabat nabi yang sepakat mengenai perkawinan dengan wanita ahl al-kitab umumnya mendasarkan pada dalil atau argument diatas, mereka yang sepakat dengan perkawinan macam ini adalah Umar, Utsman, Talhah, Hudzaifah, Salman, Jabir dan sahabat-sahabat lainnya. Para sahabat ini membolehkan pernikahan tersebut bahkan diantara mereka ada yang melakukannya seperti Talhah dan Hudzaifah, sementara tidak adasatupun sahabat nabi yang menentangnya dengan perkawinan semacam itu, dibolehkannya perkawinan ini sudah merupakan ijma sahabat. Alam menyikapi permasalahan ini, Ibnu al-Mundzir berpendapat bahwa jika ada riwayat dari ulama salaf yang mengharamkan pernikahan tersebut diatas, maka riwayat itu dinilai tidak shahih.⁶⁷

Imam Bukhari meriwayatkan dari beliau bahwa apabila beliau ditanya tentang hukum mengawini wanita Yahudi dan Nasrani, beliau menjawab, “Sesungguhnya Allah telah mengharamkan

⁶⁶ Yusuf Al-Qaradawi, “Fatwa-Fatwa Mutakhir, tjr: HMH,” *Al-Hamid Al-Husaini*, Bandung: yayasan Al-Hamid, 2000, 580.

⁶⁷ Ali Mustafa Ya'qub, “*Nikah Beda Agama; dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis*,” (Ciputat: Jakarta Selatan: Pustaka Darus Sunah, 2005),

kaum muslimin mengawini wanita musyrik, dan saya tidak mengetahui suatu kemusyrikan yang lebih besar dari pada orang yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Isa, padahal Isa itu hanyalah salah seorang dari hamba-hamba Allah". Dari pernyataannya ini dapat disimpulkan bahwa Ibnu Umar tidak membedakan antara ahl al-kitab dan musyrik, bahwa ahl al-kitab itu termasuk dalam cakupan musyrik karena mereka menyembah Isa selain menyembah Allah, yang berarti menyekutukan Allah, padahal Isa yang mereka sembah itu adalah salah seorang dari hamba-hamba Allah SWT.⁶⁸

Sementara ulama yang lain berpendapat sebaliknya, menurutnya ayat yang mengharamkan menikahi wanita-wanita musyrikah yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 221 itu telah dinasakh oleh surat al-Maidah ayat 5, yang pada intinya menghalalkan laki-laki mukmin menikahi wanita-wanita dari kalangan kitabiyah, diantara yang berpendapat demikian adalah Imam Sufyan bin Said ats-Tsauri, Abdurrahman bin Amr dan al-Auzai.⁶⁹

Dalam Al-Quran terdapat 31 kali yang ada dalam 9 surah. Semuanya merujuk pada dua golongan Yahudi dan Nasrani. Begitu pula awal perkembangan Islam masa Rasulullah dan para

⁶⁸ Yusuf Al-Qaradawi, "Fatwa-Fatwa Mutakhir, tjr: HMH," 585–86.

⁶⁹ H Muhammad Amin Suma, MA SH, dan others, *Kawin beda agama di Indonesia: telaah syariah dan qanuniah* (Lentera Hati, 2023), 116.

sahabat, yang ahli kitab ditujukan kepada Yahudi dan Nasrani selain itu tidak disebut sebagai ahli kitab. Misalnya kaum Majusi, meskipun dalam hadits Rasulullah menyuruh memperlakukan mereka seperti ahli kitab, tetapi mereka bukan golongan ahli kitab.⁷⁰ Sementara sebagian Ulama mengatakan bahwa ahli kitab adalah setiap umat yang memiliki kitab dan dapat diduga sebagai kitab suci.⁷¹

Menurut Yusuf Qaradawi, dengan merujuk kepada pendapat jumhur bahwa hukum asal mengawini wanita ahl al-kitab adalah mubah. Menurutnya, hal ini sesuai dengan Q.S al-Maidah (5): ayat 5 yang memang membolehkannya. Setelah menguraikan beberapa pendapat ulama tentang perkawinan ini, ia berkesimpulan bahwa pendapat jumhur tentang kebolehan pria muslim mengawini wanita ahl al-kitab itulah yang tepat. Qordhowi mengemukakan tiga alasan, Pertama, Q.S. al-Maidah (5): ayat 5 itu turun belakangan dari pada Q.S. al-Baqarah (2): ayat 221, oleh karenanya tidak mungkin Q.S. al-Maidah (5): ayat 5 dinasakh oleh Q.S. al-Baqarah (2): ayat 221, Kedua, Q.S. al-Baqarah (2): ayat 221 dan Q.S. al-92 Mumtahanah (60): ayat 10 adalah umum dan ditakhsis oleh Q.S. al-Maidah (5): ayat 5.

⁷⁰ Ya'qub, Nikah Beda Agama; dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis, 21.

⁷¹ M Quraish Shihab, "Tafsir al-misbah," Jakarta: lentera hati 2 (2002), 595.

Akan tetapi, meskipun Yusuf Qordhowi membolehkan bentuk perkawinan ini, ia kemudian memberikan syarat-syarat yang sangat ketat. Diantaranya ialah dipastikan tidak terdapat fitnah dan madarat akibat dari perkawinan ini. Menurutnya, apabila dapat menimbulkan madarat bagi umum, maka perkawinan itu terlarang secara umum, dan apabila menimbulkan mudarat secara khusus pada orang atau kondisi tertentu, maka ia juga terlarang untuk orang atau kondisi tertentu.⁷²

b. Pernikahan Wanita Muslimah dengan Laki-laki Non Muslim

Setelah membahas tentang perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahl al-kitab, kemudian bagaimanakah jika perkawinan tersebut dilakukan oleh wanita muslimah dengan laki-laki ahl al-kitab? Mengenai perkawinan jenis ini umumnya para ulama mazhab yaitu Imam Malik bin Anas, Imam Syafii, Imam Ahmad Hambali dan Imam Hanafi mereka mengharamkan pernikahan tersebut.⁷³

Para ulama telah sepakat pernikahan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim adalah haram sesuai firman Allah surah Al-Mumtahanah 10, yaitu :

⁷² Al-Qardawi, "Fatwa-Fatwa Mutakhir, tjr: HMH," 592.

⁷³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. (Intensive Peace, 2015), 336.

ۚ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ
 فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ
 لَهُنَّ وَاتُّوهُنَّ مِمَّا أَنْفَقْتُمْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا
 تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَرِ وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ ذَلِكَ مِنْ حُكْمِ اللَّهِ يَحْكُمُ
 بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui (keadaan) mereka bahwa mereka (benar-benar sebagai) perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar mahar kepada mereka. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. Hendaklah kamu meminta kembali (dari orang-orang kafir) mahar yang telah kamu berikan (kepada istri yang kembali kafir). Hendaklah mereka (orang-orang kafir) meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana”

Penjelasan ayat diatas ditunjukan kepada para wali untuk tidak menikahkan wanita Islam dengan laki-laki yang bukan Islam. Keharaman perkawinan antara wanita Islam dengan laki-laki bukan Islam mutlak keharamannya, artinya wanita Islam secara

mutlak haram kawin dengan laki-laki yang bukan beragama Islam, baik laki-laki musrik maupun ahl al-kitab.⁷⁴

Seorang suami mempunyai hak kepemimpinan atas istrinya dan si istri wajib mematuhi. Jika ini terjadi maka berarti telah memberikan semacam peluang bagi non-Muslim untuk menguasai muslimah.

Masalah nikah beda agama tidak pernah sepi dari masalah polemik dan perselisihan yang ada di lingkungan masyarakat. Pendapat yang cukup bervariasi antara kelompok liberal yang longgar dan cenderung serba membolehkan dengan alasan pluralisme agama, dilain pihak mengharamkan secara mutlak pernikahan beda agama.

Fatwa MUI yang melarang muslim laki-laki dan perempuan untuk menikah dengan non-Islam, termasuk orang-orang ahl al Kitab, rupanya didorong oleh keinsyafan akan adanya persaingan agama. Menurutnya persaingan itu telah dianggap ulama telah mencapai titik rawan bagi pertumbuhan masyarakat muslim, sehingga pintu bagi kemungkinan dilangsungkannya pernikahan beda agama itu harus ditutup sama sekali.⁷⁵

⁷⁴ “Problematika hukum Islam kontemporer / Editor H.Chuzaimah T. Yanggo; H.A. Hafiz Anshary | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,” 15, diakses 30 Juli 2024, <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=1094>.

⁷⁵ M Atho Mudzhar, “Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988,” (*No Title*), 1993, 103.

Penulis kemudian menyimpulkan bahwa inilah pusat ideologis dan kepentingan konstruksi larangan pernikahan antar orang yang berbeda agama di Indonesia, jadi alasannya lebih pada permasalahan persaingan jumlah pemeluk agama khususnya antara Islam dan Kristen, termasuk didalamnya Kristen Katolik dan Kristen Protestan.

c. Pernikahan laki-laki muslim dengan wanita musyrik

Perkawinan antara pria muslim dengan wanita musyrik dalam kaitannya dengan hal ini, para ulama klasik ataupun kontemporer umumnya melarang perkawinan jenis ini.⁷⁶ Yusuf Qordhowi dalam hal ini Juga mengharamkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita musyrikah. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt dalam Qs. Al-Baqarah ayat 221 dan surah Al-Mumtahanah 10.

Menurut Yusuf Qordhowi, bahwa yang dimaksud dengan *alkawafir* (perempuan-perempuan kafir), yakni *al-watsaniyat* (perempuan-perempuan penyembah berhala).⁷⁷

Para ulama membagi syirik kepada dua macam, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar adalah mempersekutukan Tuhan dan lainnya, sedangkan syirik kecil adalah melakukan suatu

⁷⁶ MA Mahfudh, Imam Ghazali Said, dan A Asrori, "Solusi problematika aktual hukum Islam: keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999 M.)," (*No Title*), 2005, 435.

⁷⁷ Al Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* 3,580.

perbuatan khususnya amalan-amalan keagamaan bukan atas dasar ikhlas melainkan bertujuan untuk pamer semata.⁷⁸

Menurut Yusuf Qordhowi sebuah pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan kafir yang bukan murni ahli kitab, seperti wanita penyembah berhala, Majusi, atau salah satu dari kedua orang tuanya adalah orang kafir maka hukumnya haram. Yusuf Qaradawi dalam hal ini juga mengharamkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan Musyrikah. Berdasarkan firman Allah surah Al-Baqarah 221 dan surah Al-Mumtahanah 10. Ayat tersebut pertama kali turun dan membawa pesan khusus agar orang-orang muslim tidak menikahi perempuan musyrik ataupun sebaliknya perempuan muslim tidak boleh menikahi laki-laki musyrik karena dia telah meninggalkan agama Islam.⁷⁹

Yusuf Qordhowi menjelaskan dalam bukunya yang berjudul halal dan haram tentang siapa wanita musyrik itu. Menurut Yusuf Qaradawi wanita musyrik adalah perempuan yang menyembah berhala, seperti orang-orang musyrik arab terdahulu.⁸⁰

⁷⁸ Cawidu, "Konsep kufr dalam al-Qur'an: suatu kajian teologis dengan pendekatan tafsir tematik," 36.

⁷⁹ Fakhrurrazi M Yunus dan Zahratul Aini, "Perkawinan beda agama dalam undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (tinjauan hukum islam)," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 20, no. 2 (2020): 174.

⁸⁰ Qaradhawi dan Kuadran, "Halal dan Haram, terj," 190.

Namun terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama yakni tentang siapa musyrikah yang haram dinikahi sebagaimana maksud ayat diatas. Menurut Ibnu Jarir al-Thabari, bahwa musyrikah yang dilarang dinikahi adalah musyrikah dari bangsa Arab saja, karena bangsa Arab pada waktu turunnya Alquran memang tidak mengenal kitab suci dan mereka menyembah berhala. Maka menurut pendapat ini, seorang laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita musyrikah dari non-Arab, seperti wanita Cina, India, Jepang, dan Indonesia yang diduga mempunyai kitab suci atau serupa kitab suci. Muhammad Abduh juga sependapat dengan ini.⁸¹

Tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa semua musyrikah baik dari bangsa Arab maupun non-Arab selain ahli kitab tidak boleh dinikahi. Menurut pendapat ini, siapapun yang bukan muslim atau ahli kitab (beragama Kristen atau Yahudi) haram dinikahi.⁸²

Perkawinan antara laki-laki muslim dan wanita musyrikah dan sebaliknya jelas keharamannya dengan menjadikan kedua ayat tersebut (surah Al-Baqarah 221 dan surah Al-Mumtahanah 10) sebagai landasan hukum. Perkawinan yang dilakukan dengan laki-laki atau wanita yang tidak memiliki kitab samawi (ahl al kitab)

⁸¹ Ahmad Athaillah, *Rasyid Ridha: konsep teologi rasional dalam Tafsir al-Manar* (Erlangga, 2006), 187–90.

⁸² Masjfuk Zuhdi, “Masail fiqhiyah,” *Jakarta: PT Gunung Agung*, 1997, 5.

mereka disebut kaum musyrikin baik mereka yang beragama Majusi, Shabiah, Animisme, dan lain-lain.⁸³

3. Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab

a. Imam Hanafi

Perempuan Ahli kitab yang berdomisil di wilayah yang sedang berperang dengan Islam (dar al-harb). Karena mereka tidak tunduk (khadihah) terhadap hukum orang-orang Islam sehingga bisa membuka pintu fitnah. Seorang suami muslim yang kawin dengan perempuan Ahli kitab dkhawatirkan akan patuh terhadap sikap istrinya yang berjuang memperbolehkan anaknya beragama dengan selain agama Islam.⁸⁴

Adapun yang dimaksud ahli kitab menurut Imam Hanafi adalah siapa saja yang mempercayai Nabi dan kitab yang pernah diturunkan oleh Allah SWT, termasuk nabi Ibrahim As dan Nabi Musa As dengan kitab Zaburnya.⁸⁵ Sedangkan mengawini perempuan Ahli Kitab Dzimmi hukumnya hanya makruh, sebab mereka tunduk pada hukum Islam. Imam Hanafi berpendapat nikah beda agama yaitu :

1. Pernikahan laki-laki muslim dengan wanita non muslim (musyrik) hukumnya adalah haram.

⁸³ “Problematika hukum Islam kontemporer / Editor H.Chuzaimah T. Yanggo; H.A. Hafiz Anshary | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,” 18.

⁸⁴ Suhadi dan others, “Kawin lintas agama: perspektif kritik nalar Islam,” 40.

⁸⁵ Sihabuddin Bin Muhammad As-Shana’Ni, *Bada’i Ash –Shana’i* (Lebanon : Darul Maarif Arabiyah, T.Th) Juz II, 270.

2. Pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) hukumnya mubah/boleh.⁸⁶ Yang dimaksud ahl kitab menurut Imam Hanafi yaitu siapa saja yang mempercayai Nabi dan kitab yang pernah diturunkan oleh Allah SWT, termasuk Nabi Ibrahim As, dan Nabi Musa dengan kitab Zaburnya maka wanita tersebut boleh dinikahi.⁸⁷
3. Pernikahan wanita kitabiyah yang ada di dar al-harb hukumnya makruh tahrim, karena akan menimbulkan fitnah dan bisa membuat mafasid (kerusakan) yang besar.
4. Pernikahan wanita ahlu kitab dzimmi hukumnya makruh tanzih, karena wanita ahl kitab dzimmi menghalalkan minuman keras dan daging babi.⁸⁸

b. Imam maliki

Pendapat madzhab Maliki⁸⁹ terbagi menjadi dua, kelompok pertama memandang bahwa mengawini perempuan Ahli Kitab, baik di dar al-harb maupun dzimmiyyah hukumnya makruh mutlak. Hanya saja kemakruhan yang di dar al-harb kualitasnya lebih berat. Kelompok kedua memandang tidak

⁸⁶ MBA Syaukani, "Fathu al-Qadir al-Jamibaina Fannai al-Riwayah wa al-Dirayah min Ilmi al-Tafsir" (Dar Al-Marefa, 2007), 228.

⁸⁷ Sihabuddin Bin Muhammad As-Shana'Ni, *Bada'i Ash-Shana'i* (Lebanon : Darul Ma'Arif Arabiyah, T.Th), Juz II, 270.

⁸⁸ "Tabyin al Haqaiq Syarh Kanza al Daqaiq Juz 1 : Imam Fahuiddin Utsman Ali al Zayla'i al Hanafi | Online Public Access Catalog Library UIN Sunan Ampel," 109, diakses 30 Juli 2024, http://catalog.uinsa.ac.id/index.php?p=show_detail&id=15395.

⁸⁹ Suhadi dan others, "Kawin lintas agama: perspektif kritik nalar Islam," 40.

makruh mutlak sebab zhahir Qs. al-Maidah ayat 5 membolehkan secara mutlak. Tetapi tetap saja makruh karena digantungkan kemakruhannya berkait dengan dar al-Islam (pemerintah Islam), sebab perempuan Ahli kitab tetap saja boleh minum khamr, memakan babi, dan pergi ke gereja.

Padahal suaminya tidak melakukan itu semua. Menikah dengan wanita kitabiyah hukumnya boleh. Hal ini menutup kemafsadatan, jika dikhawatirkan kemafsadatan akan muncul dalam pernikahan beda agama, maka diharamkan.⁹⁰ Imam Maliki berpendapat nikah beda agama ada dua pendapat yaitu :

1. Menikah dengan kitabiyah hukumnya makruh baik dzimmi (wanita non muslim yang tinggal disuatu Negara yang menggunakan hukum Islam) maupun harbiyah. Namun makruh menikahi wanita harbiyah lebih besar. Akan tetapi jika dikhawatirkan bahwa si istri yang kitabiyah ini akan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama ayahnya maka hukumnya haram.
2. Menikah dengan kitabiya hukumnya boleh karena menutup kemafsadatan. Jika dikhawatirkan kemafsadatan akan muncul dalam pernikahan beda agama, maka diharamkan.⁹¹

⁹⁰ “Bidayatul mujtahid wa nihayah al muqtashid jilid 1 - 2 (Juz 1) / Ibnu Rusyd | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,” diakses 30 Juli 2024, <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=7852>.

⁹¹ “Bidayatul mujtahid wa nihayah al muqtashid jilid 1 - 2 (Juz 1) / Ibnu Rusyd | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.”

c. Imam syafii

Para fuqaha madzhab Syafii memandang makruh mengawini perempuan Ahli Kitab yang berdomisl di dar al-Islam, dan sangat dimakruhkan (tasydid al-karahah) bagi yang berada di dar al-harb, sebagaimana pendapat fuqaha Malikiyah.⁹² Namun Imam Syafii mengatakan ahl kitab itu dari golongan (Yahudi dan Nasrani) keturunan bangsa Israel dan tidak termasuk bangsa lainnya sekalipun penganut agama Yahudi dan Nasrani.⁹³ Alasan Imam Syafii yaitu :

1. Nabi Musa dan Nabi Isa hanya diutus untuk bangsa Israel bukan bangsa lainnya.
2. surat Al-Maidah ayat 5 menunjukkan kepada dua kelompok golongan Yahudi dan Nasrani bangsa Israel. Menurut mazhab ini yang termasuk Yahudi dan Nasrani adalah wanita-wanita yang menganut agama tersebut sejak Nabi Muhammad sebelum diutus menjadi Rasul, yaitu semenjak sebelum Al-Qur'an diturunkan, tegasnya orang-orang yang menganut Yahudi dan Nasrani sesudah Al-Qur'an diturunkan tidak termasuk Yahudi dan Nasrani kategori ahlu al-kitab, karena tidak sesuai dengan bunyi ayat min

⁹² Suhadi dan others, "Kawin lintas agama: perspektif kritik nalar Islam," 41.

⁹³ "Mughni al muhtaj ila ma'rifat ma'ani al fadz al manhaj juz 2 / Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al Khatib al Syarbaini | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau," 157, diakses 30 Juli 2024, <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=4384>.

qoblikum tersebut⁹⁴. Imam Syafii memandang makruh tersebut terjadi apabila :

- a. Tidak terbesit oleh calon mempelai laki-laki muslim untuk mengajak perempuan Ahli Kitab tersebut masuk Islam.⁹⁵
- b. Masih ada perempuan muslimah yang shalehah.⁹⁶
- c. Apabila tidak mengawini perempuan Ahl Kitab tersebut ia bisa terperosok ke dalam perbuatan zina.

d. Imam Hambali

Laki-laki muslim diperbolehkan dan bahkan sama sekali tidak dimakruhkan mengawini perempuan Ahli Kitab berdasarkan keumuman Qs. al-Maidah ayat 5. Disyaratkan perempuan Ahli Kitab tersebut adalah perempuan merdeka (bukan budak), karena almuhsanat yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah perempuan merdeka. Imam Hambali cenderung mendukung pendapat Imam Syafii. Dalam hal ini Imam Hanbali tidak membatasi ahl kitab, karena yang termasuk ahl kitab menganut Yahudi dan Nasrani sejak Nabi Muhammad SAW belum diutus menjadi Rasul.⁹⁷

⁹⁴ Badaruddin Bin Abi Muhammad Al-Nawawi , *Raudhah Ath-Thalibin* (Cairo : Darul Maarif, 1327 H), Juz VII , 132.

⁹⁵ Jadi, Jika Ia Mempunyai Tujuan Mengajak Calon Istrinya Masuk Islam, Maka Hukumnya Tidak Makruh Lagi.

⁹⁶ Jadi, Tidak Makruh Lagi Bila Ternyata Memang Sudah Tidak Ada Perempuan Muslimah Shalihah Yang Bisa Dijadikan Istri.

⁹⁷ Taqwiyyuddin Ibnu Najjar, *Syarah Muntaha Al-Iradat* (Lebanon : Maktabah Alamiyah, 1276 H), Juz III

Ulama telah sepakat bahwa perkawinan dengan orang musyrik adalah haram. Ulama berbeda pendapat tentang perkawinan dengan Ahlul kitab. Ada yang melarang dan ada yang membolehkan tergantung pemahaman terhadap golongan Ahlul kitab.

4. Pernikahan Beda Agama Menurut Masing-masing Agama

a. Pernikahan beda agama Katolik

Dalam agama Khatolik, perkawinan adalah hal yang kudus, ikatan erat yang tidak dapat tercairkan. Untuk menyelamatkan perkawinan maka agama Katolik menempuh beberapa sikap :

- 1) Pada dasarnya perkawinan beda agama menyalahi hukum dan tidak sah
- 2) Perkawinan beda agama antar umat Khatolik dan penganut agama lain adalah sah apabila mendapat dispensasi dari gereja;
- 3) Gereja memberikan dispensasi dengan syarat-syarat tertentu;

Salah satu halangan yang dapat mengakibatkan sebuah perkawinan tidak sah adalah perbedaan agama. Bagi gereja Khatolik, perkawinan seseorang yang beragama Khatolik dengan orang non Khatolik dan tidak dilakukan menurut agama Khatolik maka dianggap tidak sah. Di samping itu, perkawinan yang dilakukan antara seseorang yang beragama Katolik dengan yang non Khatolik maka dipandang tidak

ideal. Karena agama Khatolik memandang perkawinan sebagai sakramen sedangkan agama lainnya kecuali Hindu tidak demikian karena itu Khatolik menganjurkan agar penganutnya kawin dengan orang yang beragama Khatolik juga.⁹⁸ Hukum gereja Khatolik memperbolehkan perkawinan beda agama selama calon mempelai non Khatolik bersedia berjanji tunduk pada hukum perkawinan Khatolik, monogami dan tidak bercerai seumur hidup serta membiarkan pasangannya tetap memeluk agama Khatolik.⁹⁹

b. Pernikahan beda agama Kristen

Agama Kristen mengajarkan bahwa nikah adalah persekutuan suci yang ditetapkan oleh Tuhan. Perkawinan adalah persekutuan hidup meliputi keseluruhan aspek kehidupan yang menghendaki laki-laki dan perempuan menjadi satu dalam persekutuan suci. Satu dalam kasih Tuhan, satu dalam mengasihi, satu dalam kepatuhan, satu dalam menghayati kemanusiaan dan satu dalam memikul beban pernikahan.¹⁰⁰

Bahwa pada prinsipnya agama Kristen menghendaki agar pemeluknya menikah dengan orang yang seagama, karena tujuan

⁹⁸ Ichtiyanto, *Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang Agama Dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003), H 129.

⁹⁹ “Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama,” diakses 30 Juli 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/empat-cara-penyelundupan-hukum-bagi-pasangan-beda-agama-hol15655/>.

¹⁰⁰ “Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama.”

utama perkawinan untuk mencapai kebahagiaan sehingga kebahagiaan akan sulit tercapai apabila suami istri tidak seiman.

Perkawinan beda agama dilangsungkan di gereja menurut hukum gereja Kristen apabila yang non Kristen bersedia membuat pernyataan tidak ke beratan perkawinannya dilaksanakan di gereja. Gereja Kristen Indonesia (GKI) telah mengatur ketentuan perkawinan beda agama di kalangan GKI yang bersifat rinci yaitu dengan kesediaan pihak non Kristen untuk menikah di gereja dan anak-anaknya dididik secara Kristen.¹⁰¹

Dalam gereja Kristen ada tiga macam perkawinan campuran, antara lain yaitu:

1. Perkawinan campuran antara sesama oaring Kristen namun lain gereja
2. Perkawinan campuran orang
3. Perkawinan campuran antara umat Kristen dengan penganut agama lain non Kristiani

Ada beberapa gereja tertentu yang memberkati perkawinan beda agama ini, namun setelah pihak Kristen membuat pernyataan bahwa ia bersedia ikut membuat pernyataan bahwa ia bersedia ikut agama Kristen. Keterbukaan ini dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa pasangan yang tidak

¹⁰¹ “Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama.”

seiman itu dikuduskan oleh suami. Ada pula gereja tertentu yang bukan hanya tidak memberkati, malah anggota gereja yang menikah dengan orang yang tidak seagama itu dikeluarkan dari gereja GKI¹⁰².

c. Pernikahan beda agama Hindu

Seorang wanita Kasta Brahmana dilarang menikah dengan pria yang berasal dari kasta rendahan atau tidak berkasta (Sudra), terlebih bagi perkawinan antara mereka yang berbeda agama.

Agama Hindu secara tegas memberikan ketentuan syarat-syarat perkawinan dan menentukan larangan agama Hindu dengan pemeluk agama lain. Perkawinan orang yang beragama Hindu yang tidak memenuhi syarat-syarat dapat dibatalkan, misalnya mereka tidak menganut agama yang sama pada saat upacara perkawinan dilaksanakan. Dengan demikian suatu perkawinan karena tidak memenuhi syarat apabila perkawinan itu dilakukan, maka menurut hukum Hindu tidak dapat dilaksanakan.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa untuk mensahkan suatu perkawinan menurut agama Hindu, harus dilakukan oleh Pedande/Pendeta yang memenuhi syarat untuk itu. Dalam hukum perkawinan Hindu tidak dibenarkan adanya perkawinan antar penganut agama Hindu dan non Hindu harus disahkan oleh Pedande. Dalam agama Hindu tidak dikenal adanya perkawinan

¹⁰² Menurut Pdt. Purboyo W. Susilaradeya Dalam Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama.

antar agama, hal ini disebabkan karena sebelum dilaksanakan perkawinan, terlebih dahulu upacara keagamaan dilakukan. Apabila salah seorang calon mempelai tidak beragama Hindu, maka dia diwajibkan sebelumnya menganut agama Hindu. Karena apabila calon mempelai yang non Hindu tidak disucikan terlebih dahulu yang kemudian dilaksanakan perkawinan, maka hal ini melanggar ketentuan dalam SelokaV89 kitab Manawar Dharma Sastra.

Menurut hukum Hindu, perkawinan (Wiwaha) adalah ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka put. Yang dilangsungkan acara ritual agama Hindu Weda Smrt. Jika perkawinan tidak dilangsungkan dengan upacara hukum agama Hindu maka perkawinan itu tidak sah¹⁰³.

Pada prinsipnya juga tiap-tiap memiliki aturan masing-masing yang berbeda, sama halnya dengan Hindu. Pada agama Hindu pernikahan beda agama tidak boleh dilakukan. Sesuai dengan kitab Manawa Dharmasastra Buku ke III (Tritoyo „dhayayah) pasal 27¹⁰⁴.

d. Pernikahan beda agama Buddha

¹⁰³ Prof.H.Hilman Hadikusuma, SH, Op-Cit, 11.

¹⁰⁴ [Http://Stitidharma.Org/Hukum-Perkawinan-Beda-Agama/](http://Stitidharma.Org/Hukum-Perkawinan-Beda-Agama/).

Agama Buddha lebih banyak memperhatikan ajaran dan amalan moral. Menitik beratkan pada kesempurnaan diri manusia. Pada agama Buddha tidak secara khusus perkawinan beda agama dan tidak membatasi hak asasi umatnya dalam kehidupan pribadinya, berkeluarga dan bermasyarakat.

Perkawinan antara agama dalam hukum Buddha, yang salah satu calon mempelai tidak beragama Buddha. Menurut keputusan Sangha Agung Indonesia diperbolehkan, asal pengesahan prosesinya dilakukan menurut agama Buddha. Calon mempelai yang tidak beragama Buddha tidak diharuskan masuk agama Buddha terlebih dahulu. akan tetapi dalam upacara ritual perkawinan, kedua mempelai diwajibkan mengucapkan atas nama Sang Budha, Dharma dan Sangka yang merupakan dewa-dewa umat Budha.

Penganut agama Buddha dalam prakteknya mengikuti ketentuan hukum yang berlaku setempat (hukum adat atau hukum Negara yang berlaku) karena agama Buddha tidak membatasi umatnya untuk kawin dengan penganut agama lain menurut hukum yang berlaku.

Menurut hukum Perkawinan Agama Budha keputusan Sangha Agung tanggal 1 Januari 1977 pasal (1) dikatakan : Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria

sebagai suami, dan seorang wanita sebagai istri yang berlandaskan Cinta Kasih (Metta), Kasih sayang (Karuna) dan Rasa Sepenanggungan (Mudita) dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi oleh Sanghyang Adi Budha/ Tuhan Yang Maha Esa, para Budha dan para Bodhisatwa-Mahasatwa¹⁰⁵.

e. Nikah beda agama Konghucu

Menurut agama Khonghucu, pernikahan merupakan salah satu dari tiga momen yang sangat penting dalam kehidupan seorang manusia, selain kelahiran dan kematian. Ketiga hal tersebut menjadi kehendak Tian, Tuhan direncanakan secara matang agar mampu menghasilkan kehidupan yang lebih baik dan harmonis.

Meski tidak diatur secara eksplisit apakah pernikahan antar pasangan yang berbeda agama diperbolehkan atau tidak¹⁰⁶. Bahwasanya nabi Kongzi dan agama Konghucu tidak membedakan manusia. Semua manusia adalah rakyat Tuhan, yang tidak pada tempatnya untuk dikotak-kotakkan.

5. Pernikahan Beda Agama Menurut Ormas

Bagian ini khusus ingin melihat bagaimana pandangan ormas-ormas di Indonesia terkait dengan hukum perkawinan lintas agama.

¹⁰⁵ Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH, Op-Cit, 11.

¹⁰⁶ Meski Demikian Tapi Bila Disimak Secara Mendalam Makna Sabda Nabi Kongzi Dalam Kitab Lun Yu XII, 5, Yang Berbunyi: "Gunakanlah Pengetahuan Kitab Untuk Memupuk Persahabatan Dan Dengan Persahabatan Mengembangkan Cinta Kasih Serta Di Empat Penjuru Lautan, Semuanya Saudara

a. Fatwa MUI¹⁰⁷

Dalam musyawarah Nasional II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei-1 Juni 1980 (11-17 Rajab 1400 H), MUI menetapkan fatwa mengenai perkawinan campuran atau perkawinan beda agama¹⁰⁸. Dalam fatwa MUI tentang perkawinan tentang perkawinan campuran, terdapat empat ayat Alquran dan dua buah hadis yang dijadikan alasan.

Pertama, Qs. al-Baqarah (2): 221 tentang cegahan bagi laki-laki muslim menikah dengan perempuan dari kalanga musyrikin dan cegahan bagi wali untuk menikahkan wanita yang berada dibawah tanggung jawabnya dengan laki-laki dari kalangan orang-orang musyrik.

Kedua, Qs. al-Maidah :5 tentang kebolehan laki-laki muslim menikah dengan perempuan-perempuan yang berasal dari kalangan ahli kitab. Meskipun demikian, MUI tidak menjelaskan cakupan ahli kitab yang dimaksud dalam ayat tersebut sebagai hal yang telah diperdebatkan oleh pakar-pakar fikih sebelumnya.

¹⁰⁷ MUI Merupakan Organisasi Ulama Tingkat Nasional. Sejak Awal Sudah Sangat Terlihat Campur Tangan Pemerintah Orde Baru Dalam Pembentukan Organisasi Ini. Pada 1 Juli 1975, Pemerintah Yang Diwakili Oleh Departemen Agama Mengumumkan Penunjukan Sebuah Panitia Persiapan Pembentukan Majelis Ulama Tingkat Nasional. Majelis Inilah Yang Kelak Melahirkan MUI Melalui Mukhtar Nasional Ulama Yang Dilangsungkan Dari 21-27 Juli 1975. Lihat Muhammad Atho Mudzar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: INIS, 1993), H. 56

¹⁰⁸ Perkawinan Campuran Dalam Fatwa MUI Adalah Perkawinan Beda Agama; Sedangkan Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yang Dimaksud Perkawinan Campuran Adalah Perkawinan Dua Orang Yang Tunduk Pada Hukum Yang Berlainan Karena Perbedaan Kewarganegaraann Dan Salah Satu Pihak Berkewarganegaraan Indonesia. Lihat UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 57

Ketiga, Qs. al- Mumtahanah 10 tentang cegahan bagi orang-orang beriman untuk mengembalikan perempuan-perempuan dari kalangan muslimah kepada suami istri mereka yang berasal dari kalangan orang-orang kafir, karena perempuan-perempuan muslimah tidak halal menikah dengan laki-laki yang kafir; dan laki-laki yang muslim dilarang mempertahankan perkawinan dengan perempuan-perempuan dari kalangan kafirah.

b. Muhammadiyah

Pada Tahun 1990, diadakan Mukhtar Tarjih Muhammadiyah¹⁰⁹ di Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam menetapkan hukum perkawinan antar agama, Majelis Tarjih menjadikan sekitar tujuh ayat Alquran sebagai dalil hukum, akan tetapi Qs. al-Baqarah 221, alMaidah 5, dan al-Mumtahanah 10 yang dijadikan alasan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, sama dengan alasan-alasan yang terdapat pada fatwa MUI mengenai perkawinan campuran. Oleh sebab itu, ayat-ayat tersebut tidak dijelaskan kembali karena merupakan pengulangan. Alasan-alasan yang dikomentari hanyalah ayat-ayat yang dijadikan alasan yang tidak atau bukan pengulangan.

Pertama, bahwa seorang perempuan Islam tidak diperbolehkan untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki bukan

¹⁰⁹ Muhammadiyah Merupakan Organisasi Atau Gerakan Pembaharuan Islam Di Indonesia. Kelahiran Organisasi Ini Dipelopori Oleh K.H, Ahmad Dahlan Sejak 18 November 1912. Adapun Majelis Tarjih Adalah Lembaga Yang Antara Lain Bertugas Membuat Keputusan Hukum Atas Nama Muhammadiyah Guna Merespon Perkembangan Masyarakat.

Islam. Kedua, bahwa laki-laki muslim tidak diizinkan mengawini seorang perempuan bukan Islam, termasuk Kristen (ahl al-kitab). Fatwa MUI ini sejalan dengan pandangan ormas Islam.

Muhammadiyah secara resmi mengeluarkan ketetapan larangan dan keharaman nikah beda agama. Laki-laki muslim tidak dibenarkan mengawini perempuan musyrik, sedangkan perempuan muslimah juga tidak dibenarkan dikawinkan dengan laki-laki musyrik dan ahl al-kitab. Keharaman di sini bukan haram li dzatihi, tetapi haram li sadd al-dzari'ah. Metode ini dipandang sebagai bentuk aplikasi dari kaidah fikih: Dar'u al-mafasid muqaddamun ala jalbi al-mashalih (menghindari kerusakan itu harus lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan). Dari sisi maqashid al-syariah (tujuan hukum), metode ini dimaksudkan untuk merealisasikan pemeliharaan atas agama (hifzh al-din). Dengan alasan untuk menghindari perpindahan agama¹¹⁰.

c. Keputusan NU tentang nikah beda agama

¹¹⁰ Majelis Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam P.P. Muhammadiyah, Tafsir Tematik Al-Qur'an: Tentang Hubungan Sosial Antar Umat Beragama (Yogyakarta: Pustaka SM, 2000), 219. Semula Muhammadiyah cenderung kepada pendapat yang membolehkannya berdasarkan kekhususan QS Al-Maidah/5: 5, sebab Nabi Muhammad sendiri pernah mengawini Maria Qibtiyah, seorang perempuan Nasrani dari Mesir. Sebagian sahabat Nabi juga ada yang kawin dengan perempuan ahl al-kitab, tetapi kemudian Muhammadiyah melarangnya. Alasannya hukum mubah (boleh) harus dihubungkan dengan alasan mengapa perkawinan itu dibolehkan. Salah satu hikmah (baca: illat hukum) adalah untuk berdakwah kepada mereka, dengan harapan mereka bisa mengikuti agama suaminya (Islam). Jika keadaan justru sebaliknya, laki-laki muslim akan terbawa kepada agama ahlul kitab, maka hukum mubah dapat berubah menjadi haram. Perubahan fatwa tersebut didasarkan atas realitas di tengah masyarakat bahwa nikah beda agama berdampak negatif. Pertama, beralihnya agama suami pada agama yang dianut oleh istrinya. Kedua, pada umumnya agama yang dianut anaknya sama dengan agama yang dianut ibunya. Atas dasar itu, dengan menggunakan metode sadd al-dzari'ah, Muhammadiyah mengharamkan perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan ahlul kitab. Lihat Faturrahman Djamil, Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah (Jakarta: Logos, 1995), 143-148.

Dari segi Historis, BM-NU telah menetapkan hukum perkawinan beda agama sejak tahun 1962 (jauh sebelum pembentukan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), yaitu Mukhtar NU tahun 1962 dan keputusan tersebut kemudian dikuatkan lagi dalam Mukhtar Thariqoh Muktabarah tahun 1968¹¹¹. NU menetapkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan yang berasal dari kalangan bukan muslim, dan perkawinan perempuan muslim dengan laki-laki yang bukan berasal dari kalangan muslim, adalah tidak sah¹¹².

Adapun syarat diperbolehkannya menikahi kafir kitabi adalah jika mereka dari kalangan Bani Israil, maka nenek moyangnya harus tidak masuk agama tersebut setelah di-nasakh (diganti). Kalau dari selain Bani Israil, maka harus diketahui bahwa nenek moyangnya masuk agama itu sebelum dinasakh, walaupun setelah terjadinya distorsi, dengan catatan ia menjauhi agama yang telah didistorsi itu.¹¹³

Dapat disimpulkan bahwa sebenarnya kebolehan nikah beda agama antar pria muslim dengan perempuan kitabiyah merupakan wacana yang sudah lama, kendatipun demikian masalah ini masih

¹¹¹ KH. Abdul Aziz Masyhurri, Masalah Keagamaan: Hasil Mukhtar Dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama, (Surabaya: PP, Rabithah Maahidili Islamiyah Dan Dinamika Press, 1977),

¹¹² Yusuf Badri, *Fatwa Ulama*, 189.

¹¹³ Tim Kajian Fikih Pondok Pesantren Sidogiri, Buku Besar Keputusan Bahtsul Masail Santri Salaf Menjawab Pandangan Kitab Kuning Mengenai Berbagai Persoalan Keagamaan, Kenegaraan Dan Kemasyarakatan (Jawa Timur: Pustaka Sidogiri Benteng Ahlus Sunnah Wal Jamaah, 1432 H), 657-

selalu hangat untuk dijadikan bahan diskusi yang tetap menarik banyak kalangan, termasuk didalamnya kalangan ulama. Didalam tubuh Islam sendiri masih terjadi banyak perdebatan tentang kebolehan dan keharaman pernikahan semacam ini, hal ini timbul dari kosekuensi penafsiran yang berbeda tentang pengertian ahl al kitab dan musyrikin.

6. Pernikahan Beda Agama Menurut UU

Undang-Undang perkawinan sangat jelas menolak tentang pernikahan beda agama, karena dianggap sah apabila kedua mempelai tunduk pada suatu hukum yang tidak ada larangan pernikahan dalam agamanya, hal ini tidak berarti lepas dari masalah¹¹⁴.

Walaupun sudah ada pengaturannya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak berarti bahwa Undangundang ini telah mengatur semua aspek yang berkaitan dengan perkawinan. Contoh persoalan yang tidak diatur oleh Undang-undang Perkawinan adalah perkawinan beda agama, yaitu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berbeda agama¹¹⁵.

Pengertian perkawinan dimuat pada Pasal 1, yang berbunyi: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk rumah

¹¹⁴ Alyasa Abubakar, *Pekawinan Muslim Dengan Non-Muslim* (Negro Aceh Darussalam : Dinas Syariat Islam, 2008), 60.

¹¹⁵ Rusli Dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama Dan Permasalahannya*, (Bandung : Pionir Jaya, 1986), 11.

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa¹¹⁶. Di dalam proses perkawinan tentu yang diinginkan adalah status suami-istri yang sah antara laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan. Dengan demikian sah atau tidak suatu perkawinan tentu juga perlu diatur dalam Undang-Undang Perkawinan sebagaimana bunyi dari Pasal 2 ayat (1) yaitu:¹¹⁷ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam perumusan Pasal 2 ayat (1), artinya tidak ada perkawinan yang dilakukan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yaitu ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang yaitu: (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan)¹¹⁸.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan penjelasannya tersebut diatas, berarti aturan-aturan tentang perkawinan yang telah menjadi hukum tersendiri di dalam beberapa agama tetapi tidak kehilangan eksistensinya sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang.

¹¹⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994),

¹¹⁷ Arso Sastroatmojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 84.

¹¹⁸ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 95.

Dalam undang-undang pasti mempunyai prinsip yang tercantum di dalamnya yang digunakan sebagai pedoman pembentukan peraturan dalam undang-undang tersebut. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat beberapa asas yaitu¹¹⁹ :

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.
- b. Dalam undang-undang perkawinan dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan tersebut sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih

¹¹⁹ Arso Sastroatmojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 106.

dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih seorang istri meskipun hal tersebut dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

- d. Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raga untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena di dalam undang-undang perkawinan ditentukan batasan umur bagi kedua calon mempelai, yaitu 19 (sembilan belas tahun) bagi mempelai laki-laki dan 16 (enam belas tahun) bagi mempelai perempuan.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Tidak diaturnya pernikahan beda agama secara khusus dalam UU No 1 Tahun 1974 menyebabkan perbedaan interpretasi pada pasal 2 ayat (1) UU Tahun 1974. Hal tersebut membuat ketidak jelasan hukum bagi pasangan yang melaksanakan pernikahan beda agama, sedangkan pernikahan beda agama di Indonesia tidak dapat dihindarkan karena masyarakat yang heterogen. Penulis berpendapat pasal 2 ayat (1). Pasal 8 huruf (f) UU No 1 Tahun 1974 sebenarnya tidak menghendaki pernikahan beda agama¹²⁰. Dalam pasal 8 huruf (f) disebutkan perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai dua hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Sangat jelas disebutkan „dilarang antara dua orang yang dilarang oleh agamanya“, jelas perkawinan antara orang yang beragama Islam dengan seorang musyrik sangat tidak diperbolehkan baik hukum agama Islam maupun pasal 8 huruf (f) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan¹²¹. Untuk dapat mencatatkan perkawinan beda agama ada empat cara yang bisa di tempuh agar bisa melaksanakan pernikahan beda agama, yatu¹²²:

- 1) Meminta penetapan pengadilan. Pasal 21 ayat (1) – (4) UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa jika pegawai pencatan

¹²⁰ Arso Sostroatmojo, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta : Bulan Bintang, 1978), 84.

¹²¹ Arso Sostroatmojo, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta : Bulan Bintang, 1978), 85.

¹²² Hukum Online, “Australia Sebagai Surga Perkawinan”, Dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6268/uu-perkawinan-tidak-melarang-perkawinan-beda-agama> Diakses 2 Februari 2017

perkawinan berpendapat bahwa perkawinan tersebut ada larangan menurut UU ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan. Didalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai alasan-alasan penolakannya.

Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan diatas. Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut atau memerintahkan agar perkawinan dilangsungkan.

- 2) Perkawinan dilangsungkan dua kali menurut masing-masing agamanya. Dengan melangsungkan perkawinan dua kali menurut agama calon suami dan istri diharapkan pegawai pencatat perkawinan menganggap bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.
- 3) Penundukan sementara terhadap salah satu agama. Penundukan sementara ini biasanya diperkuat dengan mengganti status agama yang dianut di Kartu Tanda Penduduk. Namun, setelah perkawinan berlangsung pihak yang melakukan penundukan

agama kembali ke agama semula. Hal ini merupakan penyelundupan hukum karena dilakukan untuk menghindari ketentuan hukum nasional mengenai perkawinan yang seharusnya berlaku bagi dirinya.

- 4) Melangsungkan perkawinan di luar negeri. Pasal 56 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia oleh 2 (dua) orang warga Negara Indonesia atau seorang warga Negara Indonesia dengan warga Negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini.

Selanjutnya disebutkan bahwa dalam waktu 1 tahun setelah suami istri tersebut kembali ke Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Namun sebenarnya cara ini tidak dapat menjadi pembenaran dilangsungkan perkawinan beda agama. Karena sesuai Pasal 56 UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan tersebut baru sah apabila warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan UU No. 1 Tahun 1974. Dengan demikian masih banyak penafsiran tentang kebolehan perkawinan beda agama yang ada di negara Indonesia.

Tentang Perkawinan beda agama yang disahkan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 20 Januari 1989 Nomor: 1400 K/Pdt/1986, tentang perkawinan antar agama dalam mengisi kekosongan hukum dianut suatu pendirian yang di dalamnya mencerminkan sebuah upaya untuk mengisi kekosongan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara tegas tentang larangan perkawinan beda agama. Putusan ini merupakan sebuah terobosan yang sangat berani dalam pemecahan hukum¹²³.

Dalam putusan tersebut, majelis hakim mengatakan bahwa sekalipun pemohon beragama Islam sebagaimana menurut Pasal 63 ayat (1)¹²⁴. Selanjutnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memuat larangan perkawinan beda agama, Mahkamah Agung berpendapat bahwa sejalan dengan Pasal 27.¹²⁵ Undang-undang dasar 1945 memandang kedudukan semua warga Negara sama di depan hukum yang mencakup hak asasi manusia, pendidikan, hingga perkawinan.

7. Nikah Beda Agama Menurut KHI

¹²³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 Dalam Www.Mahkamahagung.Go.Id Pada 18 Desember 2016

¹²⁴ Pasal 63 (1):Yang Dimaksud Dengan Pengadilan Dalam Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan Adalah Pengadilan Agama Bagi Mereka Yang Beragama Islam Dan Pengadilan Umum Bagi Warga Negara Non Islam

¹²⁵ Pasal 27: Segala Warga Negara Bersamaan Kedudukannya Di Dalam Hukum Dan Pemerintahan Wajib Menjunjung Hukum Dan Pemerintahan Itu Tidak Ada Kecualinya.

KHI merupakan respon pemerintah terhadap timbulnya berbagai keresahan di masyarakat akibat beragamnya keputusan Pengadilan Agama untuk satu kasus yang sama. Keberagaman itu merupakan konsekuensi logis dari beragamnya sumber pengambilan hukum berupa kitab fiqh yang dipakai para hakim untuk menyelesaikan suatu masalah. Karena itulah muncul suatu gagasan tentang perlunya suatu hukum yang dirumuskan secara sistematis sebagai landasan dan rujukan bagi para hakim agama sekaligus langkah awal untuk mewujudkan kodifikasi hukum nasional¹²⁶.

Kompilasi hukum Islam pada mulanya ada untuk menjawab masalah-masalah hukum Islam seperti perkawinan, waris, dan wakaf yang secara khusus belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 UndangUndang Nomor 32 Tahun 1954, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksana UU No. 1 Tahun 1974, dan lain sebagainya¹²⁷.

Maksud dan tujuan dari disusunnya KHI adalah untuk mempositifkan hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam agar tercapai suatu unifikasi hukum Islam yang dapat dijadikan rujukan

¹²⁶ Mohammad Monib, Ahmad Nurcholis, "*Kado Cinta*", 149-150

¹²⁷ M. Karsayuda, "*Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*", (Jogjakarta : Total Media Yogyakarta, 2006), 100.

dalam pengambilan suatu keputusan di lingkup peradilan agama di Indonesia¹²⁸.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 40 huruf (c), dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu yaitu seorang wanita yang tidak beragama Islam. Pasal 44 menyebutkan “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”¹²⁹. Kemudian pada Pasal 61 juga disebutkan bahwa tidak sekufu dalam agama (beda agama) maka perkawinan tersebut dapat dicegah. Dari uraian Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 ditambah dengan Pasal 61 merupakan sebuah larangan yang hanya bersifat sementara waktu¹³⁰.

Di dalam agama Islam ada 5 (lima) hal yang harus dipelihara, yaitu: memelihara keyakinan (agama), memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Memelihara agama adalah bagian dari keluarga, karena memelihara agama tidak hanya wajib untuk diri sendiri, tetapi juga wajib untuk keluarga, bahkan akidah masyarakat secara umum. Muncul sebuah kewajiban untuk

¹²⁸ M. Karsayuda, “Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam”, (Jogjakarta : Total Media Yogyakarta, 2006), 102.

¹²⁹ Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan, Dilengkapi Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wkaf, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Fatwa MUI Tentang Perkawinan Beda Agama, Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang, Fatwa MUI Tentang Pengelolaan Zakat, (Permata Press), 2.

¹³⁰ Abdul Gani Abdullah, “Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia,” (Jakarta: Gemainsani Press, 1994), 95.

mendidik keluarga berdasarkan agama yang dianut dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹³¹.

Adapun perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit dapat dilihat dari ketentuan empat pasal.

a. Pada pasal 40 KHI, dinyatakan: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- 1) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- 2) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- 3) Seorang wanita yang tidak beragama Islam¹³².

b. Pasal 44 KHI :

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam¹³³. Perbedaan agama dalam KHI dipandang sebagai penghalang bagi laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan suatu

¹³¹ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Jogjakarta : Total Media Yogyakarta, 2006), 150.

¹³² Departemen Agama RI, "*Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*", (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1992/1993),.32

¹³³ Departemen Agama RI, "*Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*," (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1992/1993),.33

pernikahan. Yang artinya bahwa orang Islam laki-laki maupun perempuan tidak diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki atau perempuan non muslim.¹³⁴

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Pendekatan ini digunakan apabila data-data yang dibutuhkan berupa informasi yang tidak memerlukan perhitungan. Penelitian kualitatif ini bersifat induktif yaitu mengembangkan konsep yang didasarkan pada data-data yang ada.¹³⁵

Secara umum penelitian kualitatif memiliki arti penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Metode penelitian kualitatif disebut juga metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah.¹³⁶

¹³⁴ Departemen Agama RI, *"Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia"*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1992/1993),.34

¹³⁵ Beni Ahmad Saebani, *"Metodologi Penelitian Hukum"* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 103.

¹³⁶ Sugiono, *"Metode Penelitian Kuantitatif"*, 8.